



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM), berkedudukan di Kampung Penunangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, diwakili oleh Direktur, Dwi Hartono, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Wim Badri Zaki, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Wim Badri Zaki & Partners, berkantor di Jalan Kimaja, Komplek Ruko Kimaja Ikon Nomor 1B, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AHMAD SALEH BIN UMAR, bertempat tinggal di Jalan Desa Bujung Tenuk, RT 001, RW 001, Kecamatan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirwansyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan P. Air I, Nomor 70, Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019;
Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;
- 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA TERBANGGI BESAR-**

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengundi Kusumo, Nomor 19, Sumur Batu, Teluk Betung

Utara, Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah objek sengketa di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) (seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah peladangan milik Sdr. Rosahan dengan panjang 900 meter;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Aerial Umbulan Jaga Urip Panjang 900 meter;

Atau sekarang terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang utara-timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) (seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah peladangan milik Sdr. Rosahan dengan panjang 900 meter;
- Sebelah utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penunangan lebar 200 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Areal Umbulan Jaga urip Panjang 900 meter;

Atau sekarang terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Mengala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan objek tanah milik Penggugat (objek sengketa) yang terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) (seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah peladangan milik Sdr. Rosahan dengan panjang 900 meter;
- Sebelah utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penunangan lebar 200 meter;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020



- Sebelah barat berbatasan dengan Areal Umbulan Jaga Urip Panjang 900 meter;

Atau sekarang terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

6. Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat ke dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi (UGR) atas tanah *a quo* yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang yaitu tanah yang terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) (seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah peladangan milik Sdr. Rosahan dengan panjang 900 meter;
- Sebelah utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Areal Umbulan Jaga Urip Panjang 900 meter;

Atau sekarang terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, Seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

7. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300;
8. Menyatakan Tergugat I, tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya keberatan, banding, atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscure libe*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mgl tanggal 30 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan Penggugat adalah sah pemilik tanah objek sengketa di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) (seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas batas adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah peladangan milik Sdr. Rosahan dengan panjang 900 meter;
- Sebelah utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Arial Umbulan Jaga urip Panjang 900 meter;

Atau sekarang terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

4. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) (seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah:
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah peladangan milik Sdr. Rosahan dengan panjang 900 meter;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan Aerial Umbulan Jaga Urip Panjang 900 meter;

Atau sekarang terletak Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, Seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan objek tanah milik Penggugat (objek sengketa) yang terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) (seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah peladangan milik Sdr. Rosahan dengan panjang 900 meter;
- Sebelah utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penunangan lebar 200 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Aerial Umbulan Jaga Urip Panjang 900 meter;

Atau sekarang terletak di Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang utara-timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

6. Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat ke dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) atas tanah *a quo* yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang yaitu tanah yang terletak di Desa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul Bawang Kuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m²) (seratus delapan puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah peladangan milik Sdr. Rosahan dengan panjang 900 meter;
- Sebelah utara berbatasan dengan Umbulan kebun nanas milik orang penumangan lebar 200 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah PT CLP atau PT CLP lebar 200 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Areal Umbulan Jaga Urip Panjang 900 meter;

Atau sekarang terletak di Desa Menggala Selatan terkena lokasi pembangunan jalan tol; dengan sebutan wilayah STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

7. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Tergugat I, tidak berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam STA 39+850 sampai dengan STA 45+300 dan masuk dalam Nomor 32, NIS 00032, seluas 69.333, Nomor Urut 33, NIS 00033, seluas 48.251, Nomor Urut 34, NIS 00034, seluas 56.977, Nomor Urut 35, NIS 0035, seluas 2.975, Daftar Inventarissasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Trans Sumatera Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang STA 39+850 sampai dengan STA 45+300;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 43/PDT/2019/PT TJK tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 43/Pdt/2019/PT TJK *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima, dan permohonan kasasi tersebut secara materi dapat diterima, karena alasan-alasan tersebut, putusan ini diterbitkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam Perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PT Tjk *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mgl;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Banding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau: Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juli 2019, kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah tepat dalam pertimbangannya dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat menguasai tanah objek sengketa seluas ± 18 Ha (delapan belas hektare) sejak tahun 1975 berdasarkan Surat Pernyataan dari Penjabat Kepala Desa Gunung Sakti tanggal 24 Juli 1989

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung milik Penggugat tetapi sudah masuk kedalam SHGU

Nomor 16 tanggal 4 Juli 1994 atas nama PT HIM (Tergugat I), Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor 292/T/Perkebunan/2001 tanggal 18 Juli 2001 bahkan telah dilakukan perpanjangan terhadap SHGU tersebut atas nama PT HMI (Tergugat I) dan belum diberikan ganti rugi oleh Tergugat I;

Bahwa sehingga proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat I khusus terhadap objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996, karena Tergugat I belum membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemilik tanah atau objek sengketa. Dengan demikian maka yang berhak atas ganti rugi atas objek sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 51 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)